

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU DALAM  
MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA  
PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA**

Oleh : *Akbar Dani*

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,M.H**

**Alamat : Jl.Sei Mintan Ujung, Perumahan Griya Tika Utama Blok P No. 13  
Pekanbaru**

**Email : akbardani007@ymail.com**

**ABSTRACT**

*Pekanbaru as one of the developing cities has a lot of charms in the field of social, economic and cultural. Pekanbaru as a developing city can not be separated from the rampant circulation of narcotics. Provincial National Narcotics Board (BNNP) Riau has a role to overcome the narcotics circulation, but the role of BNNP is always having problems. The purpose of thesis writing to determine the role of BNNP in overcoming the narcotics circulation and to determine the factors that cause the high circulation of narcotics in the city of Pekanbaru.*

*This type of research can be classified in the type of research Sociological Juridical, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This study was conducted in the legal area of Pekanbaru City, whereas the population and sample are the whole parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study by interview And literature review.*

*From the results of research that the authors do can be concluded, the first Role of the National Narcotics Board of Riau Province in Tackling Narcotics Drugs in Pekanbaru City still not running maximally because to overcome the circulation of narcotics constrained funds for counseling or socialization conducted BNNP, and rehabilitation performed only succeed In the short term and the eradication carried out by BNNP is constrained due to lack of personnel in terms of both quality and quantity. The two factors causing the crime of narcotics circulation in Kota Pekanbaru are economic factors, environmental factors and educational factors.*

**Keywords: Role-BNNP-Narcotics Circulation**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, bagaimana pun juga hukum tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio-historis tertentu.<sup>1</sup>

Tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar aturan sebagai sanksi yang diorganisasikan secara sosial dapat berupa sesuatu yang mengganggu kondisi orang tersebut seperti kehidupan, kesehatan, kebebasan atau kepemilikan. Karena diambil tanpa keinginannya, maka sanksi memiliki karakter sebagai paksaan yang terukur. Hal ini tidak selalu berarti bahwa pelaksanaan sanksi menghendaki adanya kekuatan fisik.<sup>2</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>3</sup> Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana narkoba.

Zat narkoba diciptakan para ahli ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obatan semacam narkoba dapat berkembang pula cara

pengolahannya.<sup>4</sup> Tindak pidana narkoba ini sudah sangat sering didengar di berbagai kalangan masyarakat dan negara, seperti perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa.<sup>5</sup> Pengertian narkoba berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat dalam yang berbunyi:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik tanaman sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam undang-undang ini.”

Tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Pekanbaru juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 sampai ke tahun 2016 ini. Tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Pekanbaru juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 sampai 2016.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Kasus Narkoba 2015-2016**  
**Badan Narkotika Nasional**  
**Provinsi Riau**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
----	-------	--------------	------------

<sup>1</sup> Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Persfektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I Agustus 2010, hlm 91.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta: 2012, hlm. 24.

<sup>3</sup> IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2007, hlm. 11.

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makarao, *et. al.*, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003, hlm. 17.

<sup>5</sup> Afif dan Marzani Anwar, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah* Cetakan II, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta: 2004, hlm. 101.

1	2015	11	Tutup Buku
2	2016	25	Tutup buku

**Sumber: Data Olahan dari Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Februari 2017**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP) bahwa peningkatan jumlah kasus dari tahun 2015 sampai tahun 2016.<sup>6</sup> Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP) untuk dapat ditindak lanjuti apakah ini pengedar, pemakai, pemasuk atau korban penyalahgunaan narkoba. Peranan penting inilah yang dipegang oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP) untuk melakukan tindakan selanjutnya apakah kasus ini akan diserahkan kembali ke pihak Kepolisian untuk mendapatkan hukuman pidana atau dilakukan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNP Riau) itu sendiri setelah mendapatkan putusan hakim.

Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau terhadap peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal

karena masih adanya faktor yang membuat tingginya peredaran narkoba di Kota Pekanbaru belum dan masih di upayakan dalam mengatasi factor tersebut. Faktor tersebut adalah banyaknya bujukan dari seorang Bandar Narkoba untuk membeli Narkoba tersebut, banyaknya narkoba ditempat hiburan. Untuk Kota Pekanbaru masih banyak daerah yang banyak menggunakan narkoba seperti Kampung Dalam, Pangeran Hidayat, narkoba tersebut masuk dari udara dan laut. Seperti ghanja masuk dari Kota Banda Aceh, jenis shabu masuk dari Malaysia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau terhadap tindak pidana narkoba yang mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Judul yang penulis angkat pada penelitian ini adalah : **“Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Sejauh manakah peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Faktor apakah yang menyebabkan tingginya peredaran narkoba di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kota Pekanbaru

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Bapak Haldun,SH.,MH, di kantor BNNP Riau, 22 Februari 2017 Pukul 14.00 wib.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya peredaran narkotika di Kota Pekanbaru.

### 1. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai peranan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Provinsi Riau;
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Provinsi Riau;
- c. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, dia menjalankan suatu proses peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung.<sup>7</sup> Suatu peranan tertentu

dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).<sup>9</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.<sup>10</sup>

### 2. Teori Penegakan Hukum

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2012, hlm. 20.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm.12.

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak<sup>11</sup>. Manusia di dalam pergaulan hidupnya bersama masyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penegakan hukum sebagai suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan hukum, kepastian hukum dan efisiensi sangatlah penting dewasa ini. Bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, mungkin orang tidak akan lagi menyamakan hukum dengan larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup.<sup>12</sup>

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim<sup>13</sup>. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai makna dan arti yang sangat penting, karna apa yang menjadi tujuan hukum itu terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai

kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).<sup>14</sup>

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan atau kekuasaan”) penguasa atau aparat penegak hukum.<sup>15</sup> Penegakan hukum pidana dapat dilihat sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Dalam operasionalisasi senyatanya, tidak mustahil aparat penegak hukum dalam upaya memberantas kejahatan dan menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, dihadapkan pada masa sulit.<sup>16</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>17</sup>.

## E. Kerangka Konseptual

---

<sup>11</sup>Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Riau, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung: 1977, hlm. 77.

<sup>12</sup>Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm 83.

<sup>13</sup>Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm.29.

---

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 4.

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 22.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 7.

1. Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partisipasi.<sup>18</sup>
2. Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.<sup>19</sup>
4. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian para sarjana hukum, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pokok

pembahasan untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer (data yang diperoleh langsung dari responden).<sup>21</sup> Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dilokasi tersebut penulis bisa mendapatkan data-data lengkap mengenai peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menanggulangi peredaran narkotika di Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.<sup>23</sup> Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

<sup>18</sup> Eka Yani Afrina, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm.885.

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung: 1995, hlm. 61.

<sup>22</sup> Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm.14.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta : 2005, hlm.118

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002, hlm.16

2. Kepala Seksi Penyidikan  
Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Riau.

#### **b. Sampel**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Dan metode yang dipakai adalah yang dipakai adalah metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

#### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).<sup>25</sup> Didalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam melakukan penanggulangan pengguna narkotika di kota Pekanbaru.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, Literatur, atau merupakan data yang diperoleh melalui

penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain berasal dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>26</sup>

##### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung Data Primer dan Sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

##### **b. Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm.12-13.

---

<sup>26</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2004, hlm. 32.

memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.<sup>27</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>28</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Kota Pekanbaru.

BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional membawahi langsung Badan Narkotika yang berada di setiap daerah Provinsi yang ada di Indonesia baik Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional Provinsi berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi,

dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota adalah “Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur”. Secara langsung disebutkan dalam pasal tersebut bahwa BNP bertanggung jawab dan membantu Gubernur di setiap Provinsi yang ada di Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan narkotika, baik peredaran maupun penggunaan.

BNP dalam membantu Gubernur telah diamanatkan tugas sebagaimana yang tertera pada Pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 yang berbunyi :

“BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN; dan
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.”

BNP Provinsi Riau yang berperan dan bertugas membantu Gubernur Provinsi Riau dalam memberantas dan mencegah penggunaan dan peredaran narkotika. Berdasarkan hasil wawancara, BNP Riau sangatlah memiliki peran penting yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika, karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi Riau

<sup>27</sup> Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1998, hlm. 36.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32

khususnya di Kota Pekanbaru.<sup>29</sup> Berdasarkan hasil wawancara, Peranan BNNP Riau terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu peran ideal dan peran normatif.<sup>30</sup>

Namun dalam menjalankan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau terhadap peredaran Narkotika di Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal karena masih adanya faktor yang membuat tingginya peredaran narkotika di Kota Pekanbaru belum dan masih diupayakan dalam mengatasi faktor tersebut seperti perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi kualitas dan kuantitas maupun bermodus operandi yang dilakukan oleh para pengedar.. Dampak dari belum maksimal berjalannya peranan dari BNP Riau adalah meningkatnya kasus baik peredaran maupun penggunaan narkotika di Kota Pekanbaru.

#### **B. Faktor yang Menyebabkan Tingginya Peredaran Narkotika di Kota Pekanbaru.**

Berdasarkan wawancara dengan bapak Khodirin, narkotika adalah zat yang memiliki ciri-ciri tertentu, dimana penggunaannya dapat memberikan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang memasukkannya dalam tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan

dan kepentingan manusia, seperti dalam bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun diketahui bahwa narkotika memiliki daya pencanduan yang dapat menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada narkotika tersebut.<sup>31</sup>

Golongan narkotika berdasarkan bahan pembuatnya diklasifikasikan atas 3 yaitu:<sup>32</sup>

##### a. Narkotika Alami

Zat atau obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya suatu proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu ganja, opium dan daun koka.

##### b. Narkotika Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis, digunakan untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit. Contohnya yaitu amfetamin. Narkotika sintetis dapat menimbulkan dampak sebagai berikut :

- 1) Membuat pemakai tertidur atau tidak sadarkan diri (depresan);
- 2) Membuat pemakai bersemangat dalam beraktifitas (stimulan);
- 3) Membuat pemakai menjadi berhalusinasi sehingga dapat mempengaruhi perasaan serta pikirannya (halusinogen).

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Bapak AKBP Haldun,SH.,MH di Kantor BNNP, di kantor BNNP Riau, 22 Februari 2017 Pukul 14.00 wib.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Bapak AKBP Haldun,SH.,MH di kantor BNNP Riau, 22 Februari 2017 Pukul 14.00 wib.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Bapak KOMPOL Khodirin,SH.,MH, dikantor BNNP Riau, 22 Februari 2017 Pukul 14.00 wib.

<sup>32</sup> [www.organisasi.org](http://www.organisasi.org), Arti Definisi / Pengertian Narkotika Dan Golongan Jenis Bahan Narkotika Pengetahuan Narkotika Dan Psikotropika Dasar, diakses pada tanggal 15 Oktober 2010.

### c. Narkotika Semi Sintetis

Yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya. Contohnya heroin, morfin, kodein dan lain-lain.

Jika dilihat dari arti peredaran itu sendiri adalah mencakup dari berbagai kegiatan yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya (peredaran narkotika).<sup>33</sup> Di Kota Pekanbaru sendiri bisa kita lihat dari tabel sebelumnya peredaran ilegal narkotika sangat meningkat pada Tahun 2015-2016, hal ini banyak yang memfaktori terhadap tingginya peredaran narkotika tersebut.

Menurut Bapak Khodirin ada 2 daerah yang sangat rawan tentang peredaran narkotika yaitu:<sup>34</sup>

1. Kampung Dalam
2. Pangeran Hidayat

Menurut Bapak khoridin faktor penyebab peredaran Narkotika di Kota Pekanbaru adalah:<sup>35</sup>

#### 1. Ekonomi;

##### a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai

untuk melaksanakan proses pembangunan.

### b. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

### c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan

#### 2. Pendidikan, dan;

Meskipun barangkali sebagian di antara kita mengetahui tentang apa itu pendidikan, tetapi ketika pendidikan tersebut diartikan dalam satu batasan tertentu, maka terdapatlah bermacam-macam pengertian yang diberikan.

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina keperibadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan.

<sup>33</sup> Eugenia Liliawati Muljono, Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psicotropika, Harvarindo, Jakarta, 2006, hlm. 308.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Bapak KOMPOL Khodirin,SH.,MH, dikantor BNNP Riau, 22 Februari 2017 Pukul 14.00 wib.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Bapak KOMPOL Khodirin,SH.,MH, dikantor BNNP Riau, 22 Februari 2017 Pukul 14.00 wib.

### 3. Lingkungan.

Faktor Lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara lingkungan-lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang ia sebut dengan Tri Pusat Pendidikan.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi Narkoba Antara lain:

1. Kurangnya perhatian orangtua dan keluarga. Akan tetapi bagi orangtua yang mampu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan cara memberikan uang yang berlebihan, justru akan membuat anak itu hidup boros, suka berfoya-foya, suka pesta dan sering keluar rumah tanpa alasan. Kondisi seperti ini sangat rentan “kena” Narkoba. Narkoba adalah “barang” yang mahal, sehingga hanya banyak dipakai oleh mereka yang secara ekonomi mampu membeli Narkoba. Buktinya, sebagian besar penyalahguna Narkoba adalah mereka yang telah bekerja, punya penghasilan sendiri dan golongan pelajar atau mahasiswa yang punya banyak uang.
2. Orangtua yang gagal menjadi role model (teladan) bagi keluarganya, rumah hanya berfungsi seperti hotel, sehingga tidak ada kebersamaan dalam rumah tangga. Tidak adanya petunjuk dan arahan orangtua terutama masalah agama, sehingga anak tidak punya “pegangan”, akibatnya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, antara lain menjadi penyalahguna, bahkan bisa menjadi pengedar dan bandar Narkoba.
3. Pengaruh lingkungan dan teman yang tidak bertanggung jawab. Seorang anak dibujuk dan dirayu dengan kata-

kata yang manis. Adakalanya dipaksa dengan cara-cara yang kasar dan dikata-katain banci, tidak pria sejati, tidak gaul dan lain sebagainya dengan tujuan agar anak itu mau “memakai” Narkoba. Kadang-kadang Narkoba itu diberikan secara gratis. Setelah berkali-kali mengkonsumsi, menjadi ketagihan dan membutuhkan Narkoba, baru diminta untuk membeli. Bagi pecandu yang tidak punya uang untuk membeli Narkoba, biasanya akan melakukan tindakan kriminal lainnya. Hampir sebagian korban Narkoba disebabkan oleh pergaulan yang salah.

4. Karena ketidaktahuan seseorang atau masyarakat akan bahaya Narkoba, akibatnya banyak orang yang menjadi korban. Untuk mencegahnya, perlu penyebaran informasi yang terus menerus, berupa penyuluhan, ceramah dan sejenisnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah (BNN, BNP, BNK dan Jajarannya) dengan melibatkan Ormas anti Narkoba.
5. Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit endemik dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak mempunyai iman yang kuat. Golongan masyarakat ini mengesampingkan agama, karena agama dianggap tidak rasional, penghambat kemajuan dan modernisasi. Praktek hidup yang tidak rasional ini akan menopang anggapan bahwa memakai Narkotika adalah suatu jalan keluar untuk mengatasi semua kesulitan hidup.

Dalam mengatasi hambatan tersebut BNNP mengadakan penyuluhan hukum dan berupaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat agar pengungkapan tindak pidana narkotika dapat berjalan dengan baik karena selama ini masyarakat masih takut jika informasi yang mereka sampaikan akan membahayakan keselamatan mereka. Selama masyarakat masih memiliki sifat apatis terhadap

peredaran narkotika, maka selama itu pula narkoba akan terus merajalela.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika yakni sebagai sosialisator atau penyuluh, fasilitator dan koordinator dengan instansi lain pada kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN belum berjalan maksimal, karena perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi kualitas dan kuantitas maupun bermoduskan operandi yang dilakukan oleh para pengedar. Dan peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hal tersebut membuat BNP Riau harus meningkatkan perannya selaku lembaga yang bertugas untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penggunaan narkotika di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru.
2. Faktor yang menyebabkan tingginya peredaran narkotika di Kota Pekanbaru yang juga menjadi hambatan BNP Riau dalam menjalankan perannya adalah ekonomi (faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, dan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi), pendidikan, lingkungan.

### B. Saran

1. Perlu ada penambahan personil Badan Narkotika Provinsi Riau (BNP Riau) dalam rangka

menjalankan tugas di bidang pencegahan peredaran narkotika. Perlu adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat Kota Pekanbaru dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Perlu ada anggaran khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk bantuan Badan Narkotika Provinsi Riau (BNP Riau) dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.

Pemerintah perlu memberikan fasilitas seperti alat transportasi yang cukup kepada Badan Narkotika Provinsi Riau (BNP Riau). Kinerja Badan Narkotika Provinsi Riau (BNP Riau) harus ditingkatkan agar program kerjanya berjalan dengan maksimal. Membuat suatu tempat aduan seperti *call centre* bagi masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya peredaran narkotika di Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anton M. Moelyono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Agus, Azlaini, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, CV. Witra Irzani, Pekanbaru.
- Asshiddiqie Jimly, Safa'at Ali, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Afif, Anwar Marzani, 2004, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah Cetakan II*,

- Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Endarmoko, Eko, 1993, *Senarai Kiprah Sejarah*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Liliawati, Eugenia Muljono, 2006, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*, Harvarindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arif, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardani, 2005, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- Makarao Taufik Moh, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, 1997, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung.
- Permana, Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Ran, Aminuddin, dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT. Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Hanitojo Ronny, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Susanto, 2009, “*Perkembangan Investasi Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*”, Artikel Pada Jurnal Industri dan Perkotaan, Vol. XIII, No 24, Pekanbaru.

Sujon. dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Utrecht E, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.

Wibowo, Eddi dkk, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Willy, Heriadi, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanggung Jawab & Opini)*, Penerbit Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

## B. Jurnal/Skripsi

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I Agustus 2010, hlm 91.

Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia hukum, 2010 Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Edisi Nomor 1, Agustus.2010, hlm 29.

Afriana Yani Eka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Edorita, Widia “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm 83.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 144, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5062.

Peraturan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2010 tentang  
Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Badan Narkotika Nasional  
Nomor 3 Tahun 2015.

#### **D. Website**

[http://edefinisi.com/tag/pengertian-  
melakukan](http://edefinisi.com/tag/pengertian-melakukan) diakses, tanggal, 09  
November 2016 pukul 08.35 wib.

[http://alisarjunip.blogspot.co.id/20  
14/07/defenisi-  
penanggulangan.html](http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html), diakses,  
tanggal,09 November 2016 pukul  
08.35 wib.

[https://jauhinarkoba.com/pemicu-  
terjadinya-penyalahgunaan-  
narkoba/](https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/) diakses, tanggal,09  
November 2016 pukul 08.35 wib.

[https://infopekanbaru.wordpress.com/te  
ntang-pekanbaru/](https://infopekanbaru.wordpress.com/te-ntang-pekanbaru/)diakses,tanggal,  
09 November 2016 pukul 08.35  
wib.

[https://belalangtue.wordpress.com/201  
0/08/09/sejarah-kota-pekanbaru,](https://belalangtue.wordpress.com/2010/08/09/sejarah-kota-pekanbaru)  
diakses Pada Tanggal 19 Januari  
2016 Pukul 15.00 WIB.

[http://riau.bnn.go.id/?page\\_id=68](http://riau.bnn.go.id/?page_id=68)

[www.organisasi.org](http://www.organisasi.org), Arti Definisi /  
Pengertian Narkotika Dan  
Golongan Jenis Bahan Narkotika  
Pengetahuan Narkotika Dan  
Psikotropika Dasar, diakses pada  
tanggal 15 Oktober 2010.